

Pengadilan Agama Manokwari

Jl. S. Condronegoro, S.H, Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat 98312
082399620880

www.pa-manokwari.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Layanan Upaya Hukum Banding Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA / Pengadilan Agama Manokwari

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport);
2. Menandatangani Akta Pernyataan Banding.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyampaikan permohonan Banding. Menandatangani Akta Pernyataan Banding Membayar Panjar Biaya Banding

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Layanan Pendaftaran Banding bagi para pihak yang merasa tidak puas atas keputusan Pengadilan Agama tingkat pertama, waktu pendaftaran perkara banding 30 hari dan akan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama (Pengadilan tingkat banding).

Biaya / Tarif

Pengadilan Agama Manokwari

Jl. S. Condronegoro, S.H, Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat 98312

082399620880

www.pa-manokwari.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA / Pengadilan Agama Manokwari

Perkiraan biaya pendaftaran upaya hukum banding :

NO.	URAIAN	BIAYA
1.	Biaya Pendaftaran (PNBP)	Rp50.000
2.	Biaya Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding (PNBP)	Rp10.000
3.	PBT Pernyataan Banding	Rp100.000
	3.1 Biaya PNBP 1x	Rp10.000
4.	PBT Memori Banding	Rp100.000
	4.1 Biaya PNBP 1x	Rp10.000
5.	PBT Kontra Memori Banding	Rp100.000
	5.1 Biaya PNBP 1x	Rp10.000
6.	PBT Inzage Pemohon dan Termohon	Rp200.000
	6.1 Biaya PNBP 2x	Rp20.000
7.	Biaya yang dikirim ke PTA	Rp150.000
8.	Biaya Pengiriman Berkas	Rp100.000
9.	PBT Putusan Banding Pemohon dan Termohon	Rp200.000
	9.1 Biaya PNBP 2x	Rp20.000
10.	Biaya Fotocopy, Penggandaan dan Pemberkasan	Rp300.000
	JUMLAH	Rp1.380.000

Catatan:

1. Apabila para pihak ada yang berada diluar Wilayah Hukum Pengadilan Agama Manokwari, maka biaya panggilan/ pemberitahuan akan disesuaikan dengan tarif pada Pengadilan Agama yang dituju.
2. Apabila para pihak lebih dari satu orang, maka biaya akan diperhitungkan sesuai dengan jumlah para pihak.
3. Apabila masih ada sisa panjar akan dikembalikan kepada pemohon dan apabila ada kekurangan akan di tambah oleh pemohon.
4. Sisa Panjar yang tidak diambil dalam waktu 6 bulan atau 180 hari sejak tanggal pemberitahuan tertulis, akan disetorkan ke Kas Negara, sesuai dengan SEMA No.4 Tahun 2008.
5. PNBP berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2009.
6. Biaya Penggandaan sebagaimana nomor 10 bisa bertambah sesuai dengan ketebalan berkas.

Pengadilan Agama Manokwari

Jl. S. Condronegoro, S.H, Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat 98312
082399620880

www.pa-manokwari.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Produk Pelayanan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA / Pengadilan Agama Manokwari

1. Penerimaan permohonan banding

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Manokwari dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Manokwari